



LAPORAN

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2022

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Jl. Handjoyo Putra No 11-12 A
Batu 8 Atas
Tanjungpinang – Kepulauan Riau
29125

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, “Laporan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022” dapat diselesaikan.

Kami menyadari bahwa laporan kegiatan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, diharapkan saran dan kritik yang membangun agar kualitas laporan dan pelayanan informasi publik dapat meningkat dimasa datang.

Semoga laporan keterbukaan informasi publik tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

Tanjungpinang, Januari 2023
Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas
selaku,
Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi

William Hendri, S.H., M.H.
Penata Tingkat I (III/d) NIP. 198208132010121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan	1
II. Gambaran Umum Pelaksanaan	2
A. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan dan kualifikasinya	2
B. Sarana dan prasarana pelayanan	4
III. Rincian Pelayanan Informasi Publik	6
IV. Rincian Penyelesaian Sengketa	8
V. Kendala Eksternal dan Internal	9
VI. Rekomendasi	10
VII. Penutup	11

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pelebagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggaran. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu. Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi. Publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID) maupun Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik.

Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan

A. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan dan kualifikasinya

Dalam struktur PPID yang telah dibentuk melibatkan jajaran Ketua, Anggota KPU Kota Tanjungpinang, Sekretaris dan para Kepala Sub Bagian serta staf dilingkungan KPU Kota Tanjungpinang. Adapun secara khusus, pengelolaan dan pelayanan informasi ditangani melalui subbagian teknis penyelenggara Pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat. Komposisi petugas yang membidangi pelayanan PPID adalah sebagai berikut:

- PPID

PPID KPU Kota Tanjungpinang adalah Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas. Penunjukkan ini dilakukan dengan alasan berkesinambungan dengan tupoksi jabatan yang bersangkutan yaitu membidangi sosialisasi dan pelayanan publik.

- Tim Penghubung

Dalam menjalankan tugasnya, PPID dibantu oleh tim penghubung yang berjumlah 4 orang. Masing-masing tim penghubung tersebut merupakan fungsional pada subbagian KPU Kota Tanjungpinang, yaitu fungsional subbag.keuangan,umum, dan logistik; fungsional subbag.program dan data; fungsional subbag.hukum; dan fungsional subbag.teknis penyelenggara Pemilu dan Hupmas.

- Helpdesk

Helpdesk bertugas melayani permintaan permohonan informasi yang dalam tugasnya berkoordinasi dengan tim penghubung dan PPID. KPU Kota Tanjungpinang memiliki dua orang helpdesk. Helpdesk memiliki kompetensi mengenai tugas dan fungsi KPU serta memiliki keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang, PPID beserta tim penghubung dan helpdesk mengadakan rapat dan forum koordinasi guna melihat perkembangan layanan PPID dan mengumpulkan masukan dari masing-masing bagian untuk perbaikan layanan informasi publik agar lebih maksimal. PPID KPU Kota Tanjungpinang dalam berkoordinasi antara helpdesk dengan tim penghubung untuk meminta data yang dimohonkan oleh pemohon informasi menggunakan memo dinas secara resmi.

Berikut struktur PPID KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1.	ASWIN NASUTION	Ketua	Pembina PPID
	M. HAFIDZ DIWA PRAYOGA	Anggota	
	Hj. SUSANTY	Anggota	
	ANDRI YUDI	Anggota	
	MUHAMMAD YUSUF HM	Anggota	
2.	MUHAMMAD YUSUF HM	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
	ABDUL BASYID	Sekretaris	
	JULIANA PURBA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
	ERNY SIMATUPANG	Kasubbag Hukum dan SDM	
	WILLIAM HENDRI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	
	ALBERT HUTAURUK	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	
3.	ABDUL BASYID	Sekretaris	Atasan PPID
4.	WILLIAM HENDRI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	PPID
5.	JULIANA PURBA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi

	ERNY SIMATUPANG	Kasubbag Hukum dan SDM	
	ALBERT HUTAURUK	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	
6.	MIRANDA OCTORIDA	Pengadministrasian Umum	Petugas Desk Pelayanan PPID

B. Sarana dan prasarana pelayanan

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan berbagai kelengkapan. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.

Pendokumentasian terhadap informasi dilakukan PPID dengan menyimpan data berupa hardcopy dan softcopy pada laptop serta hardisk. Pelayanan informasi dilakukan melalui Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kota Tanjungpinang Jl. Handjoyo Putra No 11-12A Batu 8 Atas Tanjungpinang.

Selain mebelair, desk pelayanan PPID KPU Kota Tanjungpinang juga dilengkapi dengan formulir-formulir untuk keperluan pelayanan informasi sesuai petunjuk PKPU Nomor 1 Tahun 2015.

Berikut beberapa kelengkapan fasilitas desk layanan informasi publik yang dimiliki KPU Kota Tanjungpinang:

1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 1 buah
2. 1 Unit Laptop
3. 1 Unit Printer
4. 1 Unit Air Conditioner
5. 1 PC Unit yang terkoneksi dengan internet

6. Formulir transaksi layanan informasi publik, antara lain:

- a. Formulir permintaan informasi publik;
- b. Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
- c. Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik;
- d. Formulir pemberitahuan tertulis;
- e. Formulir pengajuan keberatan;

f. Formulir tanda bukti penggandaan informasi.

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, KPU Kota Tanjungpinang juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail teknispemilu18@gmail.com dan aplikasi online E-PPID yang tersedia di website <https://ppid.kpu.go.id/>. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi KPU Kota Tanjungpinang serta pertanyaan seputar penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat juga dilakukan melalui akun media sosial Facebook KPU Kota Tanjungpinang dan Instagram @kpu_kotatanjungpinang.



Gambar: ruang layanan PPID

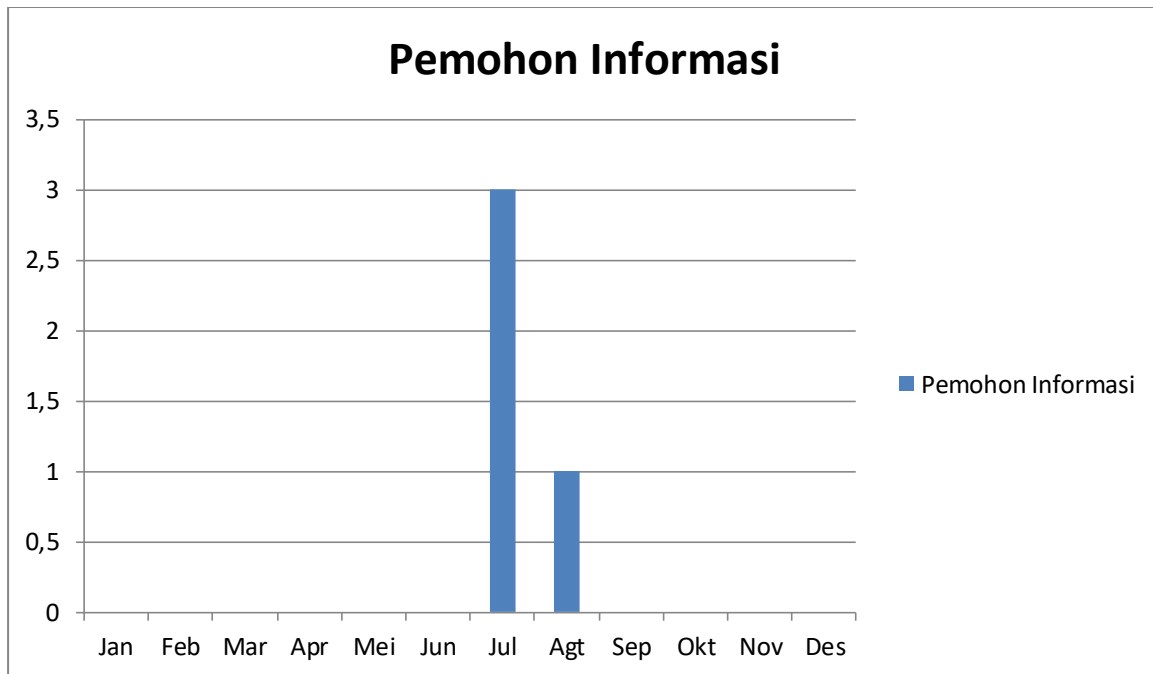
III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama Tahun 2022, PPID KPU Kabupaten Lingga menerima : 4 pemohon informasi yang seluruh permintaan disampaikan melalui Desk Layanan Informasi Publik.

1. Tabel Rekapitulasi Pemohon Informasi

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasi/belum selesai didokumentasikan	Lainnya
Jan	-	-	-	-	-	-	-	-
Feb	-	-	-	-	-	-	-	-
Mar	-	-	-	-	-	-	-	-
Apr	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
Jun	-	-	-	-	-	-	-	-
Jul	3	3	3	-	-	-	-	-
Agt	1	1	1	-	-	-	-	-
Sep	-	-	-	-	-	-	-	-
Okt	-	-	-	-	-	-	-	-
Nov	-	-	-	-	-	-	-	-
Des	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Grafik Rekapitulasi Pemohon Informasi



3. Persentase tindak lanjut pemohon informasi



IV. Rincian Penyelesaian Sengketa

Sepanjang tahun 2022 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID KPU Kota Tanjungpinang memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

V. Kendala Internal dan Eksternal

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di KPU Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

Kendala Internal:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja sehingga masih ada pemberian informasi tidak melalui PPID;
2. Struktur organisasi yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap Unit Kerja belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan PPID;
3. Pengelolaan database PPID masih manual;
4. Kendala teknis pada Layanan E-PPID, menyebabkan alur permintaan informasi, verifikasi pemohon dan pengiriman informasi yang diminta pemohon tidak dapat dilaksanakan melalui aplikasi E-PPID;
5. Belum adanya ruang khusus untuk dijadikan ruang pelayanan PPID.

Kendala Eksternal:

1. Pemohon informasi belum mendapat informasi menyeluruh bahwa dapat memohon informasi publik melalui PPID, sehingga mereka memohon informasi lewat staf KPU.

VI. Rekomendasi

Walau telah mencapai hasil yang memuaskan yaitu mendapat predikat informatif keterbukaan informasi publik kategori instansi vertikal se-Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020, namun perbaikan dan pelayanan informasi publik tetap menjadi perhatian utama.

KPU Kota Tanjungpinang menyusun rencana tindak lanjut untuk mendukung hal tersebut, diantaranya adalah:

1. Mengikuti pelatihan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diadakan oleh KPU;
2. Melakukan digitalisasi arsip;
3. Perbaikan tempat pelayanan informasi publik;
4. Penyusunan daftar informasi publik secara berkelanjutan;
5. Memaksimalkan peran struktur organisasi PPID;
6. Melaksanakan sosialisasi dengan OPD di Kota Tanjungpinang tentang tugas dan fungsi PPID Kota Tanjungpinang;
7. Sosialisasi keberadaan PPID lewat media sosial.

VII. Penutup

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban layanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Tanjungpinang Tahun 2022. Masukan konstruktif dari semua pihak dibutuhkan untuk perbaikan layanan PPID di KPU Kota Tanjungpinang dimasa mendatang.

Tanjungpinang, Januari 2023
Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas
selaku,
Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi

William Hendri, S.H., M.H.
Penata Tingkat I (III/d) NIP. 198208132010121002